



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BASMITA ALIAS MITA;**
2. Tempat lahir : Je'netallasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 1 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lingkar RT/RW 000/000, Desa Empoan
Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten
Jeneponto,
Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa **BASMITA ALIAS MITA** ditangkap pada tanggal 6 November 2023;

Terdakwa **BASMITA ALIAS MITA** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa **BASMITA ALIAS MITA** didampingi oleh Penasihat Hukum Muhamad Taib Warhangan, S.H., M.H dan-kawan-kawan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pulau Buru, beralamat di Jalan Pal 2, Desa

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SK-Pdn/YBH-PB/II/2023, tanggal 22 Februari 2023 dan telah didaftarkan di bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 14/HK.01/KK/2023/PN Nla tanggal 22 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nla tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nla tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BASMITA ALIAS MITA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan "Tindak Pidana Penipuan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kartu Atm (anjudan Tunai Mandiri) Bank Bri Warna Biru Dengan Nomor Kartu 6013-0130-2280-2412;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merek Oppo Warna Biru Mudah Kehitaman Dengan Nomor Imei Slot Sim 1 (satu) : 866941050436557, Imei Slot Sim 2 (dua): 866941050436540;
 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bri Dengan Nomor Rekening 0252-01-000603-560;
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI atas nama MASRULLAH dengan nomor rekening 0252-01-060439-50-3;

Dikembalikan kepada **BASMITA ALIAS MITA**;

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI atas nama ANDI MARYAM dengan nomor rekening: 3420-01-040131-53-1;

Dikembalikan kepada Andi Maryam;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar print out bukti transfer melalui Smd E-Banking dari korban saudari andi Maryam kepada saudari Basmita ke rekening BRI Nomor : 025201000603560 atas nama Masrullah;
- 3 (tiga) lembar print out Rekening koran bukti transferan Saudari Andi Maryam kepada Saudari **BASMITA**.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringanya karena Terdakwa pada dasarnya juga merupakan korban penipuan dari Saudari Risnawati Rajab, selain itu Terdakwa masih mempunyai keluarga serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-01/BURU/01/2023 tanggal 9 Januari 2023, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **BASMITA ALIAS MITA** pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, sekira pukul 00.45 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di jalan kampus Iqra Buru Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea, *“telah melakukan Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam karena*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan” terhadap Korban Andi Maryam, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara dan keadaan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya Korban memesan barang kosmertik secara PO (pree order) tersebut korban membayar lunas kepada Terdakwa dengan cara korban mentransfer uang kepada Terdakwa melalui rekening BRI atas nama Masrullah suaminya Terdakwa dengan Nomor rekening 0252-01-000-603-56-0;

- Bahwa pada tanggal 15 November 2021 melalui obrolan Whatsapp Korban memesan barang berupa cream NRL kepada Terdakwa sebanyak 1000 (seribu) paket dengan harga per paketnya sebesar Rp. 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah) dengan total jumlah sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah), dengan pembayaran secara cicil dan kemudian korban mentransfer sebanyak empat kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada transferan pertama tanggal 17 November 2021 melalui SMS-Banking sebesar Rp. 26.100.000,- (duapuluh enam juta seratus ribu rupiah) setelah itu Korban tanya kepada Terdakwa via chat Whatsapp dengan mengatakan “minggu depan barangnya ada kaka sayang berarti dapat kapal berikutnya”, kemudian Terdakwa menjawab “iya saying minggu depan”;

2. Pada tanggal 18 November 2021 Terdakwa meminta Korban utuk melunasi lagi pesannya via chat Whatsapp dengan mengatakan “pelunasannya besok”, kemudian Korban jawab keesokan harinya “iya kaka sayang”, lalu Terdakwa menjawab “kalau bisa sebelum jam 12 sayang ya senin sudah ada barangnya”, kemudian Terdakwa bertanya lagi “kapan bisa sayang karena pelunasan hari ini kalau tidak bisa sayang 500 saja peketnya dulu yang penting sudah pas harganya sebelum jam 12 adek”, lalu korban menjawab “iya kakak insya Allah” kemudian sekitar pukul 14.24 wit Korban mentransfer yang kedua kalinya sebesar Rp. 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Pada tanggal 25 November 2021 korban mentransfer kembali sebesar Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) kemudian korban menyampaikan via whatsapp dengan mengatakan “kaka yang 500 paketan yang sudah disimpan kaka mau bawa ke pelabuhan kontoner kaka” lalu Terdakwa menjawab “minggu ini adek masuk lagi barangnya “cream NRL”;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 13.10 WIT Korban mentransfer lagi sebesar Rp. 33.400.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Korban bahwa setelah uang di transfer barangnya dikirim dan setelah Korban mentransfer uang tersebut Korban meminta Terdakwa untuk mengirimkan 500 Paket dulu namun Terdakwa mengatakan bahwa minggu depan barangnya ada langsung kirim, namun sampai transferan Korban yang ke-4, dan pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 14.17 wit via chat Whatsapp Terdakwa meminta Korban secepatnya untuk melunasi dengan mengatakan "assalamualaikum adek kira-kira jam berapa bisa di transfer) , lalu Korban menjawab "waalaikumsalam kaka sayang , saya masih buat kue dan masih hujan juga kaka sayang... insya Allah , dari malam sampai sekarang hujan saya belum sempat ke Bank), dan sekitar pukul 19.30 WIT Terdakwa menghubungi Korban via chat whatsapp lagi meminta untuk segerah mengirim uang lagi namun saat itu Korban tidak langsung mentransfer karena saat itu hujan deras dan keesokan harinya pada tanggal 08 desember Terdakwa melalui chat whatsapp dengan mengatakan "tidak ada uang nya sayang , saya ditipu";
 - Bahwa pada saat Korban mentransfer uang, Terdakwa selalu menjanjikan kepada Korban bahwa seminggu lagi barang datang akan di kirim sesuai yang di transfer dulu pertamakali ke rekening suaminya MASRULLAH, Korban memintanya untuk mengirimkan dulu sesuai uang yang telah dikirim, namun Terdakwa selalu mengatakan kepada Korban bahwa seminggu lagi barang datang, kemudian Terdakwa menagih kepada Korban lagi untuk melunasi pesanan barang tersebut secepatnya dan Korban mentransfer lagi yang ke-2 kali, Korban selalu mengatakan kepada bahwa kalau bisa barangnya di kirim dulu sesuai uang Korban yang sudah Korban transfer namun selalu mengatakan minggu depan dan memberikan kepastian barangnya ada dan akan segerah dikirim namun sampai teransferan Korban yang ke empat kalinya dan terakhir Korban transfer tetap barang tersebut tidak ada;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang Korban alami adalah sebesar Rp. 84.750.000,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **BASMITA ALIAS MITA** pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, sekira pukul 00.45 WIT atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di jalan kampus Iqra Buru Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea, *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan terhadap Korban Andi Maryam”*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara dan keadaan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya Korban memesan barang kosmetik secara PO (pree order) tersebut korban membayar lunas kepada Terdakwa dengan cara korban mentransfer uang kepada Terdakwa melalui rekening BRI atas nama Masrullah suaminya Terdakwa dengan Nomor rekening 0252-01-000-603-56-0;
- Bahwa pada tanggal 15 November 2021 melalui obrolan Whatsapp Korban memesan barang berupa cream NRL kepada Terdakwa sebanyak 1000 (seribu) paket dengan harga per paketnya sebesar Rp. 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah) dengan total jumlah sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah), dengan pembayaran secara cicil dan kemudian korban mentransfer sebanyak empat kali dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada transferan pertama tanggal 17 November 2021 melalui SMS-Banking sebesar Rp. 26.100.000,- (duapuluh enam juta seratus ribu rupiah) setelah itu Korban tanya kepada Terdakwa via chat Whatsaap dengan mengatakan “minggu depan barangnya ada kaka sayang berarti dapat kapal berikutnya”, kemudian Terdakwa menjawab “iya saying minggu depan”;
 2. Pada tanggal 18 November 2021 Terdakwa meminta Korban utuk melunasi lagi pesannya via chat Whatsaap dengan mengatakan “pelunasannya besok”, kemudian Korban jawab keesokan harinya “iya kaka sayang”, lalu Terdakwa menjawab “kalau bisa sebelum jam 12 sayang ya senin sudah ada barangnya”, kemudian Terdakwa bertanya lagi “kapan bisa sayang karena pelunasan hari ini kalau tidak bisa sayang 500 saja peketnya dulu yang penting sudah pas harganya sebelum jam 12 adek”, lalu korban menjawab “iya kakak insya Allah” kemudian sekitar pukul 14.24 wit Korban mentransfer yang kedua

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya sebesar Rp. 10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Pada tanggal 25 November 2021 korban mentransfer kembali sebesar Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) kemudian korban menyampaikan via whatsapp dengan mengatakan "kaka yang 500 paketan yang sudah disimpan kaka mau bawa ke pelabuhan kontoner kaka" lalu Terdakwa menjawab "minggu ini adek masuk lagi barangnya "cream NRL";

4. Pada tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 13.10 WIT Korban mentransfer lagi sebesar Rp. 33.400.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Korban bahwa setelah uang di transfer barangnya dikirim dan setelah Korban mentransfer uang tersebut Korban meminta Terdakwa untuk mengirimkan 500 Paket dulu namun Terdakwa mengatakan bahwa minggu depan barangnya ada langsung kirim, namun sampai transferan Korban yang ke-4, dan pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 14.17 wit via chat Whatsapp Terdakwa meminta Korban secepatnya untuk melunasi dengan mengatakan "assalamualaikum adek kira-kira jam berapa bisa di transfer) , lalu Korban menjawab "waalaikumsalam kaka sayang , saya masih buat kue dan masih hujan juga kaka sayang... insya Allah , dari malam sampai sekarang hujan saya belum sempat ke Bank), dan sekitar pukul 19.30 wit Terdakwa menghubungi Korban via chat whatsapp lagi meminta untuk segerah mengirim uang lagi namun saat itu Korban tidak langsung mentransfer karena saat itu hujan deras dan keesokan harinya pada tanggal 08 desember Terdakwa melalui chat whatsapp dengan mengatakan "tidak ada uang nya sayang , saya ditipu";

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang Korban alami adalah sebesar Rp. 84.750.000,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Andi Maryam alias Andi Ian (Saksi Korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah berbohong kepada Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021 melalui aplikasi *WhatsApp*;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 November 2021 melalui percakapan *WhatssApp* Saksi Korban memesan barang berupa *cream* NRL kepada Terdakwa sebanyak 1000 (seribu) paket dengan harga perpaket Rp103.000,00 (seratus tiga rupiah), sehingga harga keseluruhan dari 1000 (seribu) paket *cream* NRL tersebut adalah sejumlah Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah);
- Bahwa metode pembayaran pembelian paket disepakati dengan pembayaran secara cicil;
- Bahwa kemudian Saksi Korban mentransfer uang kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali transferan ke rekening bank atas nama Masrullah yang adalah suami dari Terdakwa sendiri, dengan rincian sebagai berikut:
 - o Pada hari Rabu tanggal 17 November 2021, sekitar pukul 13.00 WIT, transferan pertama ke rekening BRI nomor 0252-01-000-603-56-0 atas nama MASRULLAH, dengan uang sejumlah Rp26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah);
 - o Pada hari Jumat tanggal 19 November 2021, sekitar pukul 12.19 Wit, transferan kedua ke rekening BRI nomor 0252-01-000-603-56-0 atas nama MASRULLAH, dengan uang sejumlah Rp10.650.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - o Pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, sekitar pukul 18.41 Wit, transferan ketiga ke rekening BRI nomor 0252-01-000-603-56-0 atas nama MASRULLAH, dengan uang sejumlah Rp14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - o Pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, sekitar pukul 13.10 Wit, transferan keempat ke rekening BRI nomor 0252-01-000-603-56-0 atas nama MASRULLAH, dengan uang sejumlah Rp33.400.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa seluruh transaksi transfer kepada Terdakwa dilakukan Saksi Korban dengan menggunakan m-banking sehingga total jumlah

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sejumlah Rp84.750.000,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah melakukan transferan tersebut Saksi Korban tidak pernah menerima barang *cream NRL* satu pun yang dijanjikan atau yang Saksi Korban beli dari Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa terkait barang yang sudah dipesan Terdakwa memberikan alasan yang bermacam-macam seperti "barang seminggu lagi akan datang" atau alasan lainnya;
- Bahwa sampai pada akhirnya sekitar tanggal 8 Desember 2021 pukul 00.45 WIT, Saksi Korban diberitahukan oleh Terdakwa kalau barang tidak ada uang pun tidak ada karena sebelumnya Terdakwa telah ditipu orang lain;
- Bahwa Transaksi jual beli produk kosmetik antara Saksi Korban dan Terdakwa tidak ada memiliki surat perikatan perjanjian jual beli;
- Bahwa sebelum memesan Saksi Korban merasa percaya karena Terdakwa ada memposting *ID Card* milik Terdakwa yang dikeluarkan oleh brand produk kosmetik yang Terdakwa jual;
- Bahwa *ID Card* tersebut menandakan bahwa Terdakwa adalah Distributor resmi dari produk kosmetik yang Terdakwa jual;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban sudah kenal dengan Terdakwa kira-kira sejak tahun 2019 melalui aplikasi *facebook*, saat itu Saksi Korban melihat pada status *facebook* Terdakwa ada memposting penjualan barang kosmetik;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui Terdakwa berdomisili di Kabupaten Jenepono, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual beli produk kosmetik secara *online* sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi Korban berada di Namlea saat melakukan interaksi dan transaksi dengan Terdakwa terkait dengan pembelian produk kosmetik;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban pernah melakukan transaksi pembelian produk kecantikan jenis lain dengan Terdakwa dan tidak terjadi masalah;
- Bahwa setelah diberitahu barang tidak ada Saksi Korban masih melakukan komunikasi dengan Terdakwa melalui akun grup aplikasi *whatsapp* yang keanggotaannya terdiri dari orang-orang yang menjadi korban karena membeli kosmetik dari Terdakwa;
- Bahwa yang membuat grup tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membuat group *WhatsApp* tersebut untuk mengkomunikasikan terkait dengan penipuan yang dialami oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta uang dari kami anggota group *WhatsApp* guna membantu Terdakwa mengurus perkara penipuan yang dialami oleh Terdakwa tersebut di kepolisian;
- Bahwa biasanya paket yang Saksi Korban terima dari Terdakwa adalah berupa produk kecantikan atau kosmetik yang dikirim oleh Terdakwa dari Makassar dan selalu pada paket tersebut tertera nama pengirim yakni Terdakwa sendiri dan juga nomor *handphone*, tanpa ada alamat pengirim yang jelas yang tertera pada paket tersebut;
- Bahwa pengiriman paket biasanya dilakukan Terdakwa dengan cara dititipkan kepada ABK Kapal Pelni yang akan berangkat dari Makassar dengan tujuan ke Namlea, sehingga ketika Saksi Korban akan mengambil paket tersebut, Saksi Korban menemui ABK Kapal Pelni tersebut untuk mengambil paket;
- Bahwa setahu Saksi Korban struktur dan alur pemasaran dari *brand* produk tersebut yakni dimulai dari, Owner, Asisten Owner, Distributor Inti, Agen dan Resseler;
- Bahwa Terdakwa sendiri bertindak sebagai Distributor Inti dan Saksi Korban sebagai Resseler;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui kalau Terdakwa benar di tipu oleh orang lain, yang Saksi tahu hanya Saksi Korban di tipu oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Korban setelah melakukan transaksi transfer yang kedua Saksi Korban ada melihat postingan *facebook* milik Terdakwa tentang tersedianya produk yang masuk kepada Terdakwa, namun produk tersebut tidak dikirimkan, ketika Saksi Korban tanyakan Terdakwa menjawab kalau produk yang masuk kepada Terdakwa adalah milik orang lain;
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa ditipu oleh orang lain, Saksi ada melihat postingan tentang *cream NRL* yang tersedia pada akun *facebook* milik Terdakwa, namun ketika mengomentari postingan Terdakwa tersebut dengan mengatakan "kenapa barang saya tidak dikirim?" saat itu juga Saksi Korban diblokir oleh akun *facebook* milik Terdakwa;
- Bahwa setelah diblokir Saksi Korban tidak bisa melihat postingan Terdakwa;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban mengetahui *ID Card* milik Terdakwa adalah resmi dari *owner* pemilik *brand* kosmetik tersebut karena Saksi Korban pernah melihat postingan pengumuman pada akun *facebook* dari *owner brand* kosmetik tersebut yang menyatakan bahwa pemilik *ID Card* tersebut adalah distributor resmi dari *brand* produk kosmetik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung *ID Card* milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Korban *ID Card* milik Terdakwa tersebut dikeluarkan oleh *Owner Brand* dan diberikan kepada Terdakwa selaku Distributor resmi dari *brand* produk tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Korban, produk kosmetik yang dijual oleh Terdakwa adalah produk asli dari *brand* tersebut;
- Bahwa selain *ID Card* milik Terdakwa yang membuat Saksi Korban yakin untuk bertransaksi dengan Terdakwa karena banyaknya testimoni dari pelanggan yang disampaikan dalam kolom komentar pada postingan produk kosmetik pada akun *facebook* milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah mendengar kalau Terdakwa di tipu oleh *Asisten Owner* terkait dengan transaksi jual beli *cream NRL*;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah mengetahui kalau suami Terdakwa ada melaporkan *Asisten Owner* bernama saudari Risnawati Rajaf dan Saksi Korban tidak pernah tahu siapa itu Risnawati Rajaf;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui kalau uang yang Saksi Korban transferkan kepada Terdakwa tersebut, kemudian uang tersebut diberikan kepada *Asisten Owner*;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan akan menggantikan uang yang telah Saksi Korban transferkan kepada Terdakwa dengan mencicil, akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah mengganti uang Saksi Korban tersebut;
- Bahwa karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa, Saksi Korban kemudian melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:
 1. Barang *ready* namun bukan *Pre Order* milik Korban;
 2. Pada tahun 2019, *ID Card* yang Terdakwa posting di akun *facebook* bukan *ID Card* dari *brand cream NRL* akan tetapi dari produk lain;
 3. Saksi Korban baru join produk *cream NRL* dengan Terdakwa pada tahun 2020;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam posisi struktur *brand* produk, Saksi Korban bertindak sebagai Agen, karena jumlah pengambilan produk yang dilakukan oleh Korban sudah mencapai 1000 (seribu) item produk;
 - Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi Korban tetap dengan keterangan semula;
2. Hasmawati, S.Pd alias Hasma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah berbohong kepada Saksi Korban dan Saksi terkait pembelian barang kosmetik;
 - Bahwa setahu Saksi peristiwa yang dialami Saksi Korban tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
 - Bahwa setelah ditipu Saksi ditelepon oleh Saksi Korban yang bercerita Saksi Korban telah beberapa kali melakukan transferan uang kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengirimkan barang pesanan kosmetik tersebut kepada Saksi Korban;
 - Bahwa barang yang dipesan Saksi Korban adalah kosmetik *cream* merek NRL;
 - Bahwa Saksi Korban telah mentransferkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp84.750.000,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian:
 1. Pada hari Rabu tanggal 17 November 2021, sekitar pukul 13.00 WIT, transferan pertama ke rekening BRI nomor 0252-01-000-603-56-0 atas nama masrullah, dengan uang sejumlah Rp26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah);
 2. Pada hari Jumat tanggal 19 November 2021, sekitar pukul 12.19 WIT, transferan kedua ke rekening BRI nomor 0252-01-000-603-56-0 atas nama Masrullah, dengan uang sejumlah Rp10.650.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, sekitar pukul 18.41 WIT, transferan ketiga ke rekening BRI nomor 0252-01-000-603-56-0 atas nama Masrullah, dengan uang sejumlah Rp14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah);
 4. Pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, sekitar pukul 13.10 WIT, transferan keempat ke rekening BRI nomor 0252-01-000-603-56-

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0 atas nama Masrullah, dengan uang sejumlah Rp33.400.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi juga merupakan korban dari Terdakwa yang tidak pernah mengirimkan pesanan barang yang telah dibeli oleh Saksi;
- Bahwa Saksi telah beberapa kali melakukan pembayaran persisnya sekitar 11 (sebelas) kali transaksi;
- Bahwa pada transaksi terakhir Terdakwa menawarkan untuk membeli produk dalam jumlah yang banyak, dan ketika Saksi menyanggupi tawaran Terdakwa tersebut paket yang telah Saksi bayar dalam jumlah banyak tersebut tidak pernah diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan produk kepada Saksi dalam jumlah banyak sekitar 800 – 1000 (delapan ratus sampai dengan seribu) paket produk kosmetik;
- Bahwa pembayaran pemesanan barang dilakukan Saksi dengan cara mencicil;
- Bahwa setiap transaksi pembayaran ditransfer ke rekening bank atas nama Masrullah yang merupakan suami Terdakwa;
- Bahwa karena terlalu lama menunggu sekitar tanggal 8 Desember 2021 Saksi menghubungi Terdakwa via aplikasi pesan *WhatsApp*, saat itu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa telah ditipu oleh *Asisten Owner* yang bernama Risnawati Rajaf;
- Bahwa dalam transaksi jual beli antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada perjanjian jual beli secara tertulis;
- Bahwa bukti transaksi jual beli produk kosmetik antara Saksi dengan Terdakwa yakni dengan notifikasi transaksi elektronik transfer uang dari aplikasi BRImo;
- Bahwa Saksi berani membeli *cream NRL* dalam jumlah banyak dari Terdakwa karena Terdakwa ada memiliki ID Card resmi yang diberikan oleh *owner brend* kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai Distributor Inti dan Saksi sebagai Distributor Umum;
- Bahwa setahu Saksi struktur pemasaran dari *brand* produk *cream NRL* tersebut yakni, *Owner*, *Asisten Owner*, Distributor Inti, Distributor Umum, Agen Inti, Agen Umum dan *Resseler*;
- Bahwa biasanya barang atau produk yang Saksi beli dari Terdakwa, jika sudah tersedia maka Saksi akan pergi ke tempat tinggal Terdakwa di Makassar untuk mengambil barang tersebut;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi dengan mengatakan akan ada barang yang masuk dalam minggu ini dan Saksi dipersilahkan untuk datang ke Makassar untuk mengambil barang pesanan tersebut;
- Bahwa Saksi pergi ke Makassar untuk menemui Terdakwa akan tetapi saat sampai di rumah tempat tinggal Terdakwa Saksi hanya bertemu dengan suami Terdakwa;
- Bahwa suami Terdakwa mengatakan mengatakan barang pesanan Saksi tidak ada karena Terdakwa telah ditipu oleh Saudari Risnawati Rajaf;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberitahukan kalau Terdakwa ditipu oleh Saudari Risnawati Rajaf;
- Bahwa Saudara Risnawati Rajaf telah ditahan oleh pihak polisi karena penipuan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan barang kepada saksi dalam jumlah banyak;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi Korban tetap dengan keterangan semula;

3. Lukman alias Bapak Lukman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah berbohong kepada istri Saksi terkait pembelian barang kosmetik;
- Bahwa Saksi mengetahui karena mendapatkan cerita dari istri Saksi;
- Bahwa disamping itu Saksi Korban pernah juga menunjukkan bukti percakapan whatsapp antara Terdakwa dan Saksi Korban kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Korban telah mentransferkan uang sejumlah Rp84.750.000,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli paket produk kosmetik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirimkan paket yang telah dibayar tersebut kepada Saksi Korban sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Saksi Korban melakukan transferan uang sejumlah Rp84.750.000,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memfasilitasi kontener untuk pengiriman produk kosmetik dari Makassar seperti yang diminta oleh Terdakwa akan tetapi barang tersebut tidak pernah dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban mentransferkan uang sejumlah Rp84.750.000,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hanya kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kesusahan dalam menjalankan bisnis yakni dengan berjualan pakaian di Pasar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Masrullah alias Ullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan Terdakwa dengan Saksi Korban terkait jual beli barang kosmetik;
- Bahwa Saksi merupakan suami dari Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi permasalahan tersebut terjadi pada bulan Desember 2021;
- Bahwa masalah tersebut timbul karena Terdakwa tidak pernah mengirimkan barang yang telah dibayar oleh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban karena Saksi Korban selalu melakukan transaksi jual beli *cream cosmetic NRL* dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan distributor *cream cosmetic NRL*;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan transaksi jual beli *cream cosmetic NRL* dengan Saksi Korban atau dengan orang lain;
- Bahwa semua transaksi jual beli *cream cosmetic NRL* dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari penyidik kali Saksi Korban ada mengirimkan sejumlah uang untuk pembayaran *cream cosmetic NRL* yang dipesan dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi penyidik jumlah uang yang dibayarkan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa untuk pembayara *cream cosmetic NRL* sekitar Rp84.750.000,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran tersebut dilakukan dengan cara Saksi Korban mentransferkan uangnya ke rekening bank BRI atas nama Saksi;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang telah ditransfer tersebut ditransferkan kepada Terdakwa sekaligus atau dengan cara bertahap karena rekening Bank BRI atas nama Saksi tersebut sepenuhnya dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jumlah nominal transfer dari penyidik yang meminta Saksi untuk mencetak rekening koran dari rekening bank tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) buah rekening Bank, yang mana keduanya adalah rekening pada Bank BRI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor rekening Bank BRI atas nama Masrullah yang digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli *cream cosmetic NRL* tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan uang yang tersimpan didalam rekening atas nama Saksi tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Saksi tidak menghafal nomor rekening dari kedua rekening tersebut;
- Bahwa kedua rekening Bank BRI tersebut terkoneksi ke *e-banking*;
- Bahwa seingat Saksi rekening BRI nomor 025-01-000603-560 a.n Masrullah, adalah salah satu rekening Bank BRI milik Saksi dan nomor rekening tersebut yang dikelola oleh Terdakwa untuk bertransaksi jual beli *cream cosmetic NRL* dengan Saksi Korban atau pelanggan lainnya;
- Bahwa rekening Bank BRI nomor 025-01-000603-560 a.n Masrullah yang digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi jual beli *NRL* dengan Korban atau pelanggan lainnya, tidak terkoneksi dengan nomor *handphone* Saksi, melainkan terkoneksi dengan *handphone* Terdakwa;
- Bahwa rekening tersebut adalah rekening bank t adalah kategori rekening bisnis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengurusan rekening Bank secara langsung di *costumer service* dari Bank tersebut, melainkan hanya melalui Aplikasi BRI^{mo} yang diakses melalui *handphone*;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penipuan kepada Saksi Korban, melainkan Terdakwa juga adalah Korban penipuan dari *Asisten Owner Brand Produc cream cosmetic NRL* yang bernama Risnawati Rajaf;
- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa, uang pelanggan lain yang dikirimkan kepada Terdakwa untuk memesan *cream cosmetic NRL*, kemudian dikirimkan Terdakwa kepada *Owner* dari *brand Produc cream*

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cosmetic NRL yang bernama Risnawati Rajaf untuk kemudian Risnawati Rajaf akan menyediakan *Owner* dari *brand Produc cream cosmetic NRL* kepada Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi pada tanggal 7 November 2021 Terdakwa telah ditipu oleh Risnawati Rajaf;
- Bahwa setelah tanggal 7 November 2021, Terdakwa sudah tidak lagi mengirim uang kepada Risnawati Rajaf;
- Bahwa uang yang disetorkan Terdakwa kepada Risnawati Rajaf untuk keperluan pemesanan *cream cosmetic NRL* dari para agen tidak kunjung diberikan kepada Terdakwa oleh Risnawati Rajaf;
- Bahwa setelah Terdakwa ditipu oleh Risnawati Rajaf, Terdakwa sudah tidak menjalankan bisnisnya seperti semula karena kondisi keuangan yang tidak mencukupi;
- Bahwa Saksi tidak tahu postingan *facebook* Terdakwa yang memposting rumah milik Saksi dengan Terdakwa di status akun *facebook* milik Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, jauh sebelum Terdakwa ditipu oleh Risnawati Rajaf, Saksi dan Terdakwa sudah memiliki rumah tersebut dari hasil usaha;
- Bahwa Rumah tersebut masih ada akan tetapi sudah bukan milik Saksi dan Terdakwa karena sudah diagunkan sebagai jaminan atas pinjaman uang di bank senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering mengambil barang pesanan *cream cosmetic NRL* di rumah Risnawati Rajaf;
- Bahwa seingat Saksi terakhir kali mengambil barang di rumah Risnawati Rajaf sekitar 2 (dua) minggu sebelum tanggal 7 November 2021;
- Bahwa Saudari Risnawati Rajaf sudah ditahan di polisi atas laporan polisi yang Terdakwa buat;
- Bahwa selain Terdakwa, ada sekita 16 (enam belas) orang yang ditipu oleh Risnawati Rajaf;
- Bahwa Terdakwa telah mentransfer uang kepada Saudari Risnawati Rajaf dengan menggunakan Rekening Bank BRI Nomor 025-01-000603-560 a.n Masrullah, dengan rincian transfer diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 15 November 2021 transfer dari Terdakwa kepada saudarai Risnawati Rajaf uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Tanggal 19 November 2021 transfer dari isteri saya kepada saudarai Risnawati Rajaf uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Tanggal 4 Desember 2021 transfer dari isteri saya kepada saudarai Risnawati Rajaf uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa setahu Saksi transaksi jual beli produk kosmetik antara Terdakwa dan Korban tidak ada memiliki surat perikatan perjanjian jual beli;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah berjanji kepada Saksi Korban akan menggantikan uang Saksi Korban tersebut dengan mencicil, akan tetapi oleh karena Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap sehingga kami kesulitan untuk mencari uang untuk mengganti uang dari Saksi Korban;
 - Terhadap keterangan Saksi
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa penipuan yang dialami Terdakwa bukan terjadi pada tanggal 7 November 2021, melainkan terjadi pada tanggal 7 Desember 2021;
 - Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi merubah keterangannya dan membenarkan tanggapan/pendapat Terdakwa tersebut;
5. Yeyen Ratnaningsih alias Yeyen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah berbohong kepada Saksi Korban terkait pembelian barang kosmetik;
 - Bahwa setahu Saksi peristiwa yang dialami Saksi Korban tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
 - Bawah seingat Saksi pada tanggal 8 Desember 2021 Saksi diceritakan oleh Saksi Korban yang bercerita Saksi Korban telah beberapa kali melakukan transferan uang kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengirimkan barang pesanan kosmetik tersebut kepada Saksi Korban;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dipesan Saksi Korban adalah kosmetik *cream* merek NRL;
- Bahwa jumlah *cream cosmetic NRL* yang dipesan Saksi Korban sebanyak 1000 (seribu) paket dimana Saksi Korban telah mentransferkan uang kepada Terdakwa secara angsuran sebanyak 4 (empat) kali angsuran yang dengan nilai total uang yang telah ditransferkan tersebut sekitar Rp84.750.000,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut ditransfer ke Nomor rekening Bank BRI atas nama Masrullah;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa sama-sama agen *cream cosmetic NRL* dari PT NRL Cosmetic;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki ID Card penjualan *cream cosmetic NRL*;
- Bahwa ID Card dalam penjualan *cream cosmetic NRL* tersebut adalah lisensi yang dikeluarkan secara resmi oleh PT NRL Cosmetic, kepada para agen atau distributor dari produk *cream cosmetic NRL*;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memesan *cream cosmetic NRL* kepada Terdakwa, namun sekarang sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa cara pemesanan produk *cream cosmetic NRL*, adalah dengan metode Pre Order sehingga ketika Saksi telah memesan *cream cosmetic NRL* tersebut Saksi harus membayar pesanan tersebut, kemudian setelah pembayaran maka Saksi harus menunggu produk yang dipesan tersebut tersedia atau *Ready* dan setelah produk tersedia barulah dikirimkan oleh Distributor;
- Bahwa biasanya lama proses dari waktu pemesanan produk *cream cosmetic NRL* sampai dengan produk tersebut saya terima, kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu lamanya;
- Bahwa ada sistem kloter dalam pemesanan dan pengiriman produk *cream cosmetic NRL*, yang ditentukan oleh Terdakwa sebagai distributor, untuk pembagian kuota pemesanan dan pengiriman dari para pemesan barang;
- Bahwa saat masih aktif saat itu Saksi tergabung dalam kloter 1 (satu), dimana Terdakwa pun berada dalam kloter 1 (satu) tersebut dan kloter 1 (satu) terdapat lebih dari 10 (sepuluh) orang, akan tetapi saat itu Saksi

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan barang yang sudah *ready* atau tersedia dan tidak ikut dalam sistem *Pre Order*;

- Bahwa setahu Saksi di kloter 1 (satu), ada orang yang sudah mentransferkan uangnya kepada Terdakwa akan tetapi barang yang dipesan belum diterima;
- Bahwa selama bertransaksi jual beli dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa saat bertransaksi dengan Terdakwa dulu Saksi selalu mengirimkan uang ke rekening bank BRI atas nama Masrullah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa melakukan siaran langsung (*live streaming*) di akun *facebook* Terdakwa terkait dengan *cream cosmetic NRL* yang sudah *ready*;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat Saksi bertransaksi produk *cream cosmetic NRL* namun Saksi belum pernah bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dengar dari teman-teman distributor yang pernah memesan barang dari Terdakwa, kalau Terdakwa ditipu oleh *Assisten owner* yang bernama Risnawati Rajaf;
- Bahwa setahu Saksi selain Saksi dan SaksiKorban, tidak ada orang lain lagi di wilayah Ambon atau Maluku yang melakukan transaksi jual beli produk *cream cosmetic NRL* dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa;
 1. Terdakwa tidak pernah melakukan siaran langsung (*live streaming*) pada akun *facebook* Terdakwa, Terdakwa hanya memposting video yang Terdakwa ambil dari aplikasi *tiktok* yang kemudian Terdakwa posting pada status atau dinding dari akun *facebook* Terdakwa tersebut;
 2. Sistem kloter hanya diikuti oleh 2 (dua) orang saja dan bukan lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangan semula; Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan jual beli barang kosmetik;
 - Bahwa permasalahan tersebut mengenai Terdakwa yang diduga telah berbohong kepada Saksi Korban Andi Maryam alias Andi Ian terkait

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian barang kosmetik dimana Terdakwa selaku pembeli tidak kunjung mengirimkan pesanan barang yang telah dipesan dan dibayar melalui rekening bank oleh Saksi Korban dalam jangka waktu yang lama;

- Bahwa permasalahan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 15 November 2021 bertempat bertempat di jalan kampus Iqra Buru Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru Saksi Korban memesan barang berupa *cream NRL* kepada Terdakwa melalui aplikasi pesan *WhatsApp*;
- Bahwa saat itu Saksi Korban memesan *cream NRL* sebanyak 500 (lima ratus) paket dengan harga per paket Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban kemudian menanyakan apakah bisa memesan 1000 (seribu) paket *cream NRL*, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi Korban, jika pesan 1000 (seribu) paket maka harga per paket adalah Rp103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah) dan Saksi Korban pun mengiyakan untuk memesan 1000 (seribu) paket *cream NRL* secara *preorder* (PO);
- Bahwa kemudian Saksi Korban mentransfer uang kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali transferan ke rekening bank atas nama Masrullah yang adalah suami dari Terdakwa sendiri, dengan rincian sebagai berikut:
 - o Pada hari Rabu tanggal 17 November 2021, sekitar pukul 13.00 WIT, transferan pertama ke rekening BRI nomor 0252-01-000-603-56-0 atas nama Masrullah, dengan uang sejumlah Rp26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah);
 - o Pada hari Jumat tanggal 19 November 2021, sekitar pukul 12.19 Wit, transferan kedua ke rekening BRI nomor 0252-01-000-603-56-0 atas nama Masrullah, dengan uang sejumlah Rp10.650.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - o Pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, sekitar pukul 18.41 Wit, transferan ketiga ke rekening BRI nomor 0252-01-000-603-56-0 atas nama Masrullah, dengan uang sejumlah Rp14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - o Pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, sekitar pukul 13.10 Wit, transferan keempat ke rekening BRI nomor 0252-01-000-603-56-0 atas nama Masrullah, dengan uang sejumlah Rp33.400.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah semua uang yang telah Saksi Korban transfer kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp84.700.000,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya dalam melakukan pemesanan kepada Terdakwa, Saksi Korban tergabung dalam kloter dengan sistem *pre order*;
- Bahwa Saksi Korban tergabung dalam kloter *pre order* yang beranggotakan 12 (dua belas) orang;
- Bahwa jumlah uang yang terkumpul pada kloter *pre order* yang Terdakwa terima sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa uang yang terkumpul dalam kloter tersebut kemudian Terdakwa transferkan seluruhnya kepada Saudari Risnawati Rajaf untuk pembayaran pesanan *cream NRL*;
- Bahwa seluruh uang yang telah ditransfer Saksi Korban juga termasuk dalam nominal uang kloter yang Terdakwa transferkan kepada Saudari Risnawati Rajaf untuk pembayaran pesanan *cream NRL* tersebut;
- Bahwa sampai dengan tanggal 7 Desember 2021 barang yang dijanjikan oleh Saudari Risnawati Rajaf tidak pernah ada, sehingga pada tanggal 8 Desember 2021, Terdakwa kemudian mendatangi rumah Saudari Risnawati Rajaf di Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa seketika sadar kalau telah ditipu oleh Saudari Risnawati Rajaf, hal tersebut berakibat Terdakwa tidak bisa mengirimkan barang pesanan para agen termasuk barang milik Saksi Korban;
- Bahwa sebenarnya setelah transferan keempat oleh Saksi Korban yang dilakukan pada tanggal 1 Desember 2021, pembayaran pesanan Saksi Korban belum lah lunas, bahkan setelah tanggal 8 Desember 2021, Saksi Korban menghubungi Terdakwa untuk mau mentransferkan sisa uang pesanan milik Saksi Korban, akan tetapi saat itu Terdakwa melarang Saksi Korban untuk mentransferkan uang karena Terdakwa telah ditipu;
- Bawah setelah Saksi Korban mengetahui Terdakwa ditipu oleh Saudari Risnawati Rajaf, Saksi Korban kemudian meminta Terdakwa untuk mengembalikan sebagian uang milik Saksi Korban dahulu, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak bisa menyanggupi karena saat itu Terdakwa sudah tidak punya uang lagi di tabungan;
- Bahwa setelah tanggal 8 Desember 2021 Terdakwa sempat beberapa kali berkomunikasi dengan Saksi Korban namun Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Setelah tanggal 8 Desember 2021 Terdakwa tidak lagi memposting penjualan *cream NRL* di media sosial *facebook*;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2022, Terdakwa pernah mempromosikan produk kecantikan serupa dengan *cream NRL* namun beda merek pada akun *facebook* Terdakwa, hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa dimintai tolong oleh teman Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan transaksi jual beli *cream NRL* antara Terdakwa dengan Saudari Risnawati Rajaf atau antara Terdakwa dengan Saksi Korban, tidak pernah ada dibuat dalam bentuk surat perikatan jual beli atau pun semacamnya secara tertulis;
- Bahwa Terdakwa memulai aktivitas dengan menjual produk kecantikan secara online sejak tahun 2018, dimana awalnya Terdakwa menjual produk kecantikan merek *macera, BBC* dan pada tahun 2020 Terdakwa mulai menjual *cream NRL*;
- Bahwa setahu Terdakwa sistem penjualan *brand NRL* menggunakan sistem *Multy Level Marketing* atau *MLM* dimana barang atau produk yang kita jual seperti *cream NRL* berasal dari *Owner* dan dibawah *Owner* ada Asisten *Owner*, dibawah Asisten *Owner* ada beberapa Distributor, dibawah Distributor ada Agen dan dibawah Agen terdapat *Resseler*;
- Bahwa Terdakwa dan Saudari Risnawati Rajaf dalam struktur penjualan *brand NRL* masuk pada posisi Distributor sedangkan Saksi Korban adalah Agen;
- Bahwa pada awal penjualan *cream NRL* dan saat awal Saksi Korban bergabung dengan Terdakwa di sistem penjualan, Terdakwa belum memiliki *ID Card* resmi yang dikeluarkan oleh *Owner Brand NRL*, namun setelah beberapa waktu kemudian di tahun 2020, Terdakwa diberikan *ID Card* resmi *NRL* oleh *Owner*;
- Bahwa *ID Card NRL* yang dikeluarkan oleh *Owner NRL* tersebut tidak dalam bentuk fisik kartu atau melainkan diposting di akun media sosial milik *Owner* dan dibagikan kepada kami;
- Bahwa dibolehkan jika Terdakwa atau distributor yang lain melakukan penjualan *cream NRL* namun tidak memiliki *ID Card NRL*;
- Bahwa alasan Terdakwa memesan barang atau produk dari Saudari Risnawati Rajaf yang mana adalah sesama distributor *cream NRL* sama dengan Terdakwa dan bukannya memesan barang ke Asisten *Owner* karena jika memesan barang ke Asisten *Owner* maka maksimal barang yang bisa dipesan hanya sebanyak 500 (lima ratus) paket dan hanya dapat dipesan sekali dalam 3 (tiga) bulan, sedangkan jika memesan dari Saudari

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risnawati Rajaf maka bisa memesan barang dalam jumlah banyak sampai dengan 1000 (seribu) paket dan paket pesanan bisa tersedia dalam waktu cepat, karena menurut pengakuan Saudari Risnawati Rajaf ada memiliki hubungan keluarga dengan *Owner*, sehingga dapat dengan mudah mendapatkan barang dalam jumlah banyak;

- Bahwa seingat Terdakwa Assisten *Owner* bernama Ika Novita;
- Bahwa keuntungan para distributor dapatkan dari penjualan *cream NRL* adalah dalam bentuk *free* paket, misalnya jika Saksi Korban memesan *cream NRL* sebanyak 1000 (seribu) paket maka kami akan mendapatkan *free* paket sebanyak 100 (seratus) paket yang dikirimkan kepada kami bersamaan dengan pengiriman 1000 (seribu) paket tersebut, sehingga *free* paket tersebut bisa kami jual kembali;
- Bahwa dari jual beli *cream NRL* tersebut, keuntungan yang Terdakwa dapatkan hanya dari *free* paket tersebut;
- Bahwa selain produk *NRL* Terdakwa tidak menjual produk kecantikan lain dengan metode *pre order*;
- Bahwa rekening bank atas nama Masrullah adalah rekening milik suami Terdakwa yang sepenuhnya Terdakwa kelola untuk transaksi jual beli *cream NRL*;
- Bahwa awalnya Terdakwa menggunakan rekening bank atas nama Basmita namun sejak bulan November 2021 Terdakwa juga menggunakan rekening bank atas nama Masrullah;
- Bahwa seingat Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2021 saldo rekening bank atas nama Masrullah hanya tersisa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hal itu yang membuat Terdakwa tidak bisa memenuhi permintaan Saksi Korban untuk mengembalikan uang Saksi Korban sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terlebih dahulu;
- Bahwa selain mentransferkan uang pesanan ke rekening milik Saudari Risnawati Rajaf, Terdakwa juga pernah diminta oleh Saudari Risnawati Rajaf untuk mentransferkan uang ke rekening atas nama Abdul Rajaf dan juga Nur Fadhila dengan alasan limit transfer;
- Bahwa Terdakwa lupa pernah mentransferkan sejumlah uang dari rekening bank atas nama Masrullah ke rekening bank atas nama Basmita atau tidak;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban barang dalam jumlah banyak sebelumnya karena Terdakwa tidak mengetahui ketersediaan barang ada atau tidak, karena mendapatkan informasi dan jaminan ketersediaan barang dari Saudari Risnawati Rajaf yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia bisa mendapatkan barang dari *Owner* dalam jumlah banyak sekalipun, asalkan pembayaran lunas maka barang akan langsung dikirim;
- Bahwa saat itu Saudari Risanawati Rajaf menjanjikan bisa mendapatkan barang dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat, jika pembayaran pesanan lunas maka, seminggu kemudian barang bisa didapatkan oleh pemesan, karena Saudari Risnawati Rajaf merupakan keluarga dari *Owner NRL*;
- Bahwa sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021, tidak ada barang yang masuk untuk pesanan dari Kloter Saksi Korban
- Bahwa sudah 4 (empat) kali Terdakwa memesan barang dari Saudari Risnawati Rajaf, untuk pesanan pertama sampai dengan pesanan ketiga, barang selalu ada namun untuk pesanan yang keempat dalam jumlah banyak tersebut, barang tidak pernah ada;
- Bahwa sebelum Terdakwa memesan barang ke Saudari Risnawati Rajaf yang juga berkedudukan sebagai distributor, Terdakwa selalu memesan barang dari *Assisten Owner*;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memesan barang dari *Assisten Owner* yang bukan tergabung dalam tim Terdakwa, karena itu tidak bisa;
- Bahwa perbandingan pemesanan barang jika Terdakwa memesan barang dari *Assisten Owner* maka, harga per paket Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dengan *free* paket sebanyak 80 (delapan puluh) paket, sedangkan Saudari Risnawati Rajaf harga per paket Rp103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah) per paket dan *free* paket sebanyak 100 (seratus) paket, untuk pembelian 1000 (seribu) paket;
- Bahwa menurut pengakuan Saudari Risnawati Rajaf, kalau Saudari Risnawati Rajaf mendapatkan barang dari Admin *Owner*;
- Bahwa semua transaksi atau pembayaran yang dilakukan oleh para agen kepada Terdakwa atas pesanan barang, kemudian uangnya Terdakwa Transferkan semuanya Kepada Saudari Risnawati Rajaf;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memposting rumah pribadi milik Terdakwa di akun *facebook* setelah tanggal 8 Desember 2021, rumah pribadi Terdakwa sudah Terdakwa jual untuk membayar hutang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi Korban, namun karena Terdakwa sudah dilaporkan ke pihak polisi, sehingga Terdakwa tidak bisa lagi berbuat apa-apa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai niat untuk menipu para agen yang memesan barang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemblokiran terhadap akun *facebook* milik Saksi Korban agar tidak bisa melihat aktivitas Terdakwa pada akun *facebook* milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Korban sendiri yang menghapus pertemanan dari akun *facebook* milik Saksi Korban, sehingga Terdakwa dan Saksi Korban tidak bisa saling berinteraksi, bahkan pernah Saksi Korban mencetak layar atau *screenshot* pada akun *facebook* milik Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang mempromosikan produk kecantikan punya teman Terdakwa, kemudian Saksi Korban membagikan hasil *screenshot* tersebut di akun *facebook* milik Saksi Korban dengan tulisan yang merugikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan penyimpangan prosedur pemesanan barang yang sehingga mengakibatkan kerugian kepada Terdakwa dan juga Saksi Korban serta para agen lain yang telah memesan barang kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

Misbahul Jannah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah berbohong kepada Saksi Korban terkait pembelian barang kosmetik;
- Bahwa setahu Saksi peran Terdakwa dalam transaksi jual beli produk kecantikan *cream NRL* tersebut adalah sebagai Distributor, dimana Terdakwa mengikuti *pre order* atau PO produk kecantikan *cream NRL* tersebut dan uang pesanan kemudian Terdakwa kirim kepada Saudari Risnawati Rajaf, akan tetapi Terdakwa belum menerima *cream NRL* tersebut dengan alasan stok tidak ada;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan korban penipuan yang dilakukan oleh Saudari Risnawati Rajaf terkait dengan jual beli produk kecantikan *crean NRL*;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa mempunyai peran sebagai distributor;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditipu oleh Saudari Risnawati Rajaf pada tanggal 7 Desember 2021;
- Bahwa Saudari Risnawati Rajaf mengakui kepada Saksi dan Terdakwa dan juga yang lain kalau Saudari Risnawati Rajaf adalah keluarga dekat dengan pemilik *brand cream NRL* tersebut, sehingga dapat mengkondisikan ketersediaan barang dalam jumlah banyak dan dalam waktu cepat, sehingga Saksi dan Terdakwa tergiur untuk memesan barang dari Saudari Risnawati Rajaf tersebut;
- Bahwa nilai kerugian yang Saksi dan Terdakwa alami akibat dari penipuan yang dilakukan oleh Risnawati Rajaf tersebut adalah sejumlah Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) sedangkan Terdakwa mengalami kerugian uang sekitar Rp2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saudari Risnawati Rajaf tidak memiliki *ID Card* dari *Brand NRL*;
- Bahwa uang yang Saksi dan Terdakwa serahkan kepada Saudari Risnawati Rajaf tersebut sebagai pembayaran pesanan *cream NRL* adalah bukan uang pribadi Saksi ataupun Terdakwa, akan tetapi uang tersebut adalah uang dari para agen yang berada dibawah kami yang memesan *cream NRL* dari Saksi dan Terdakwa selaku Distributor, karena sistem pemasaran *cream NRL* dalam hal ini adalah sistem *Multi Level Marketing* atau MLM;
- Bahwa setelah Terdakwa ditipu, Terdakwa tidak lagi melakukan transaksi jual beli *cream NRL*;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan bisnis dengan Saudari Risnawati Rajaf kurang lebih selama 3 (tiga) bulan sebelum kejadian penipuan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengenal Saudari Risnawati Rajaf melalui media sosial;
- Bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) orang lain juga yang menjadi korban penipuan dari Saudari Risnawati Rajaf;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah akan dilaporkan ke polisi oleh para agen yang memesan *cream NRL*;
- Bahwa pelaporan terhadap Saksi tidak jadi dilakukan dikarenakan Saksi memberikan pengertian terhadap para agen dengan berjanji akan mengganti uang para agen;
- Bahwa Saudari Risnawati Rajaf sekarang berada dalam tahanan atas laporan polisi dan telah menjalani persidangan di Pengadilan kira-kira setahun yang lalu dan sudah divonis penjara selama 3 (tiga) Tahun atas kasus penipuan *cream NRL* tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi dalam persidangan perkara Saudari Risnawati tersebut;
- Bahwa bukti yang Saksi dan Terdakwa miliki atas pesanan barang berupa *cream NRL* dari Risnawati Rajaf adalah bukti transferan uang dan juga *screenshot* percakapan via aplikasi pesan *WhatsApp* antara Saksi dan Saudari Risnawati Rajaf;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh penipuan yang dilakukan oleh Saudari Risnawati Rajaf, Saksi dan Terdakwa tidak bisa melakukan transaksi jual beli lagi karena tidak adanya uang sebagai modal usaha, disamping itu hubungan dengan para agen menjadi tidak harmonis dan Terdakwa harus menjalani sidang perkara atas laporan dari agen yang berada dibawah Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Saudari Risnawati Rajaf kepada Saksi kemudian melaporkan perbuatan Saudari Risnawati Rajaf tersebut di Polda Sulawesi Selatan di Makassar sedangkan Terdakwa membuat laporan polisi di Polres Jeneponto tempat Terdakwa tinggal;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membuat laporan polisi di Polrestabes Makassar dan bukan di Polres Jeneponto;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kartu Atm (anjungan Tunai Mandiri) Bank Bri Warna Biru Dengan Nomor Kartu 6013-0130-2280-2412;
2. 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo Warna Biru Muda Kehitaman dengan Nomor Imei Slot Sim 1 (satu) : 866941050436557, Imei Slot Sim 2 (dua): 866941050436540;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Bri Dengan Nomor Rekening 0252-01-000603-560;
4. 4 (empat) lembar *print out* bukti transfer melalui Smd E-Banking dari korban Saudari Andi Maryam kepada Saudari Basmita ke Rekening BRI Nomor : 025201000603560 atas nama Masrullah;
5. 3 (tiga) lembar *print out* Rekening koran bukti transferan Saudari Andi Maryam kepada Saudari Basmita;
6. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Andi Maryam dengan Nomor Rekening: 3420-01-040131-53-1;
7. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Masrullah dengan nomor rekening 0252-01-060439-50-3;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Tanda Bukti Laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Nomor: STBL/736/XII/2021/POLDA SULSEL/RESTABES MKSR atas nama Pelapora Masrullah tertanggal 10 Desember 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 bertempat bertempat di jalan kampus Iqra Buru Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru, melalui media online *facebook* yang diakses dengan perangkat *handphone*, Saksi Korban Andi Maryam alias Andi Ian memesan barang pada akun lapak milik Terdakwa berupa *cream NRL* sebanyak 500 (lima ratus) paket dengan harga per paket Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
2. Bahwa dalam melakukan pemesanan secara *online* kepada Terdakwa, Saksi Korban kemudian tergabung dalam kloter dengan sistem *pre order* yang beranggotakan 12 (dua belas) orang;
3. Bahwa dalam melakukan transaksi jual beli *cream NRL* Terdakwa menggunakan perangkat sebuah Handphone Merek Oppo Warna Biru Mudah Kehitaman Dengan Nomor Imei Slot Sim 1 (satu) : 866941050436557, Imei Slot Sim 2 (dua): 866941050436540, untuk melakukan komunikasi dengan Saksi Korban;
4. Bahwa setelah terjadi tawar menawar dan terjadi kesepakatan harga, kemudian Saksi Korban melakukan pembayaran secara mencicil dengan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali transferan ke rekening bank atas nama Masrullah yang adalah suami dari Terdakwa sendiri, dengan rincian sebagai berikut:

- o Pada hari Rabu tanggal 17 November 2021, sekitar pukul 13.00 WIT, transferan pertama ke rekening BRI nomor 0252-01-000-603-56-0 atas nama Masrullah, dengan uang sejumlah Rp26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- o Pada hari Jumat tanggal 19 November 2021, sekitar pukul 12.19 Wit, transferan kedua ke rekening BRI nomor 0252-01-000-603-56-0 atas nama Masrullah, dengan uang sejumlah Rp10.650.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- o Pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, sekitar pukul 18.41 Wit, transferan ketiga ke rekening BRI nomor 0252-01-000-603-56-0 atas nama Masrullah, dengan uang sejumlah Rp14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah);
- o Pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, sekitar pukul 13.10 Wit, transferan keempat ke rekening BRI nomor 0252-01-000-603-56-0 atas nama Masrullah, dengan uang sejumlah Rp33.400.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

5. Bahwa jumlah semua uang yang telah Saksi Korban transfer kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp84.700.000,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

6. Bahwa berdasarkan bukti *screenshot* percakapan *whatsapp* yang kemudian tidak dibantah oleh Saksi Korban dan Terdakwa, diketahui setiap kali Saksi Korban selesai melakukan transfer baik itu transfer pertama hingga yang terakhir, Saksi Korban selalu menanyakan tentang ketersediaan barang yang sudah dibayarkan, melalui percakapan tersebut Terdakwa selalu menjanjikan Saksi Korban dengan menjawab bahwa barang telah ada dan akan dikirimkan via perjalanan laut menggunakan kontainer di minggu depannya;

7. Bahwa janji dari Terdakwa tentang ketersediaan dan proses pengiriman barang tersebut telah membuat Saksi Korban kemudian merasa sangat yakin dan percaya sehingga Saksi Korban dengan itikad baiknya selalu melakukan cicilan pembayaran dengan mentransferkan uang pembayaran yang kedua kali hingga yang terakhir yakni di tanggal 1 Desember 2023;

8. Bahwa sampai dengan batas waktu tanggal pengiriman yang telah dijanjikan Terdakwa, sampai dengan saat ini Saksi Korban belum kunjung

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima paket barang yang telah Saksi Korban bayarkan kepada Terdakwa;

9. Bahwa berdasarkan fakta cara pemesanan menggunakan system `pre order yang beranggotakan 12 (dua belas) orang tersebut, Terdakwa telah mendapat keuntungan hampir kurang lebih sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah, selain itu Terdakwa juga menggunakan keuntungan tersebut untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari;

10. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah sejumlah Rp84.700.000,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa "barang siapa" menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum baik itu setiap orang (*naturlijk person*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*) yang dari padanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang didakwa sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama **BASMITA ALIAS MITA** dengan identitas lengkap sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang identitas tersebut telah

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi, yang selanjutnya dipersidangan para Saksi tersebut telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa meskipun tidak terjadi kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan, dalam menentukan kesalahan serta pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dibuktikan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "Ad.1" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa sub unsur tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan bila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bermula pada hari Senin tanggal 15 November 2021 bertempat bertempat di jalan kampus Iqra Buru Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru, melalui media online *facebook* yang diakses dengan perangkat *handphone*, Saksi Korban Andi Maryam alias Andi Ian memesan barang pada akun *lapak* milik Terdakwa berupa *cream NRL* sebanyak 500 (lima ratus) paket dengan harga per paket Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam melakukan pemesanan secara *online* kepada Terdakwa, Saksi Korban kemudian tergabung dalam kloter dengan sistem *pre order* yang beranggotakan 12 (dua belas) orang;

Menimbang bahwa setelah terjadi tawar menawar dan terjadi kesepakatan harga, kemudian Saksi Korban melakukan pembayaran secara mencicil dengan mentransfer uang kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali transferan ke rekening bank atas nama Masrullah yang adalah suami dari Terdakwa sendiri, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada hari Rabu tanggal 17 November 2021, sekitar pukul 13.00 WIT, transferan pertama ke rekening BRI nomor 0252-01-000-603-56-0 atas nama Masrullah, dengan uang sejumlah Rp26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- o Pada hari Jumat tanggal 19 November 2021, sekitar pukul 12.19 Wit, transferan kedua ke rekening BRI nomor 0252-01-000-603-56-0 atas nama Masrullah, dengan uang sejumlah Rp10.650.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- o Pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, sekitar pukul 18.41 Wit, transferan ketiga ke rekening BRI nomor 0252-01-000-603-56-0 atas nama Masrullah, dengan uang sejumlah Rp14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah);
- o Pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, sekitar pukul 13.10 Wit, transferan keempat ke rekening BRI nomor 0252-01-000-603-56-0 atas nama Masrullah, dengan uang sejumlah Rp33.400.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa jumlah semua uang yang telah Saksi Korban transfer kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp84.700.000,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti *screenshot* percakapan *whatsapp* yang kemudian tidak dibantah oleh Saksi Korban dan Terdakwa, diketahui setiap kali Saksi Korban selesai melakukan transfer baik itu transfer pertama hingga yang terakhir, Saksi Korban selalu menanyakan tentang ketersediaan barang yang sudah dibayarkan, melalui percakapan *online* tersebut Terdakwa selalu menjanjikan Saksi Korban dengan menjawab bahwa barang telah ada dan akan dikirimkan via perjalanan laut menggunakan kontainer di minggu depannya;

Menimbang bahwa janji dari Terdakwa tentang ketersediaan dan proses pengiriman barang tersebut telah membuat Saksi Korban kemudian merasa sangat yakin dan percaya sehingga Saksi Korban dengan itikad baiknya selalu melakukan cicilan pembayaran dengan mentransferkan uang pembayaran yang kedua kali hingga yang terakhir yakni di tanggal 1 Desember 2023;

Menimbang bahwa sampai dengan batas waktu tanggal pengiriman yang telah dijanjikan Terdakwa, sampai dengan saat ini Saksi Korban belum kunjung menerima paket barang yang telah Saksi Korban bayarkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah melewati batas waktu yang telah dijanjikan tersebut Saksi Korban diberitahu oleh Terdakwa bahwa barang yang sempat dijanjikan sebelumnya sudah tidak tersedia oleh karena Terdakwa telah ditipu oleh Saudari Risnawati yang merupakan Distributor pemasok barang;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp84.700.000,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa menurut R.Soesilo cara seorang penipu melakukan penipuan adalah dengan membujuk seseorang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang yang maksud pembujukan itu digunakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Perbuatan membujuk dilakukan seorang penipu dengan memakai: (1) nama palsu atau keadaan palsu atau; (2) Akal cerdas (tipu muslihat) atau; (3) Karangan perkataan bohong (R.Soesilo, KUHP serta Komentar-komentar Pasal Demi Pasal);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta cara pemesanan menggunakan system `pre order yang beranggotakan 12 (dua belas) orang tersebut, Terdakwa telah mendapat keuntungan hampir kurang lebih sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah, selain itu Terdakwa juga menggunakan keuntungan tersebut untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa transaksi jual beli dengan adanya bujukan perkataan bahwa barang telah tersedia dan akan dikirim yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Korban yang menjadikan Saksi Korban terbujuk untuk ikut bergabung dalam kloter *pre order* dan melakukan pembayaran dapat dikategorikan sebagai bujukan dengan perkataan bohong;

Menimbang bahwa meskipun hubungan hukum antara Terdakwa dengan Saksi Korban mulanya adalah jual beli, namun cara yang dilakukan Terdakwa adalah dengan melawan hukum serta bertentangan dengan asas-asas hukum yang menghendaki adanya iktikad baik dalam hubungan hukum;

Menimbang bahwa hubungan hukum keperdataan yang tidak didasari dengan adanya kejujuran dan itikad buruk untuk merugikan seseorang adalah merupakan suatu penipuan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa telah mempunyai niatan untuk menguntungkan dirinya sendiri dalam membujuk Saksi Korban dengan memakai karangan perkataan bohong agar Saksi Korban dapat terbujuk

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemesanan barang dengan system *pre order* kepada Terdakwa yang senyatanya barang yang dijanjikan Terdakwa tidaklah tersedia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim, unsur "Ad.2" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa terkait dengan perbuatan Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan sehingga menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan tentang nota pembelaan Penasihat Hukum, selain itu mengenai sangkalan-sangkalan yang disampaikan Terdakwa, Majelis Hakim tidak mempunyai cukup keyakinan akan alat bukti yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dikarenakan alat bukti yang dihadirkan tersebut kurang membuktikan secara jelas dan mendetail mengenai Saudari Risnawati benar-benar telah melakukan penipuan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai permohonan keringanan Terdakwa lain dan selebihnya, Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkannya sesuai dengan kadar kesalahan terhadap perbuatan yang telah terbukti dengan disertai alasan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Handphone Merek Oppo Warna Biru Mudah Kehitaman Dengan Nomor Imei Slot Sim 1 (satu) : 866941050436557, Imei Slot Sim 2 (dua): 866941050436540;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kartu Atm (anjudan Tunai Mandiri) Bank Bri Warna Biru Dengan Nomor Kartu 6013-0130-2280-2412;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bri Dengan Nomor Rekening 0252-01-000603-560;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI atas nama MASRULLAH dengan nomor rekening 0252-01-060439-50-3

yang telah disita dari Saksi Masrullah, dan berdasarkan fakta merupakan kepemilikan darinya yang sebelumnya berdasarkan keterangannya dipersidangan Saksi Masrullah tidak mengetahui bahwa peruntukan barang bukti ini sebenarnya dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Masrullah sebagai pemilik yang berhak;

Menimbang bahwa barang bukti berupa; 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI atas nama Andi Maryam dengan nomor rekening: 3420-01-040131-53-1, yang telah disita dari Saksi Korban Andi Maryam, dan berdasarkan fakta merupakan kepemilikan darinya, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Andi Maryam sebagai pemilik yang berhak;

Menimbang bahwa barang bukti berupa;

- 4 (empat) lembar *print out* bukti transfer melalui Smd E-Banking dari korban saudari andi Maryam kepada saudari Basmita ke rekening BRI Nomor: 025201000603560 atas nama Masrullah;
- 3 (tiga) lembar *print out* Rekening koran bukti transferan Saudari Andi Maryam kepada Saudari Basmita;

dikarenakan merupakan barang bukti yang khusus dalam pembuktian perkara ini maka perlu ditetapkan untuk tetap terlampir di dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban Andi Maryam alias Andi Ian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan hidup keluarga;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Basmita alias Mita** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Handphone Merek Oppo Warna Biru Mudah Kehitaman Dengan Nomor Imei Slot Sim 1 (satu): 866941050436557, Imei Slot Sim 2 (dua): 866941050436540;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI atas nama Masrullah dengan nomor rekening 0252-01-060439-50-3;
- 1 (satu) Buah Kartu Atm (anjungan Tunai Mandiri) Bank Bri Warna Biru Dengan Nomor Kartu 6013-0130-2280-2412;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bri Dengan Nomor Rekening 0252-01-000603-560;

Dikembalikan kepada Saksi Masrullah;

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI atas nama Andi Maryam dengan nomor rekening: 3420-01-040131-53-1;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Andi Maryam

- 4 (empat) lembar print out bukti transfer melalui Smd E-Banking dari korban saudari andi Maryam kepada saudari Basmita ke rekening BRI Nomor: 025201000603560 atas nama Masrullah;

- 3 (tiga) lembar print out Rekening koran bukti transferan Saudari Andi Maryam kepada Saudari Basmita;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh kami, Muhammad Akbar Hanafi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H., Erfan Afandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ashari Marasabessy, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Adrian Wahyu Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Erfan Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ashari Marasabessy, S.H

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)